

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG SYIBHUL
IDDAH BAGI LAKI – LAKI
DI KALANGAN SUAMI YANG CERAII TALAK
(Studi di Kelurahan Sapuro Kebulen)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. AFRIZAL FAHMI

NIM. 1120094

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PEMAHAMAN SYIBHUL IDDAH BAGI LAKI – LAKI
DI KALANGAN SUAMI YANG CERAII TALAK
(Studi di Kelurahan Sapuro Kebulen)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. AFRIZAL FAHMI

NIM. 1120094

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SK RIPS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Afrizal Fahmi
NIM : 1120094
Judul Skripsi : Pemahaman Syibhul Iddah Bagi Laki –
Laki Dikalangan Suami Yang Cerai
Talak (Studi Di Kelurahan Sapuro
Kebulen)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Juli 2025

Peneliti

M. AFRIZAL FAHMI

NIM. 1120094

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag

Perum Kwayangan, Jl. Bima No. 68 Kedungwuni Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Afrizal Fahmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. Afrizal Fahmi

NIM : 1120094

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemahaman Syibhul Iddah Bagi Laki – Laki
Dikalangan Suami Yang Cerai Talak
(Studi Di Kelurahan Sapuro Kebulen)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
WassalamualaikumWr. Wb.

Pekalongan, 04 Juli 2025

Pembimbing



Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19711223 199903 1001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Afrizal Fahmi

NIM : 1120094

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PEMAHAMAN SYIBHUL IDDAH BAGI LAKI-LAKI DI
KALANGAN SUAMI YANG CERAH TALAK
(STUDI DI KELURAHAN SAPURO KEBULEN)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 23 September 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

Penguji II

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Disahkan oleh



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		ā = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis

mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

طمةاف

Ditulis

fāṭimah

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رانب

Ditulis

rabbanā

البر

Ditulis

al-birr

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

مرت أ	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta, sumber segala ilmu, kekuatan, dan petunjuk. Atas segala rahmat, hidayah, serta kemudahan yang telah Engkau limpahkan hingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, untuk Bapak Tarno dan Ibu Duriyah atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan, yang senantiasa sabar telah mendidik, memberikan semangat dan motivasi tiada henti untuk saya dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana, saya ucapkan berterima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak-kakak saya terima kasih telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya. Dan segenap keluarga besar tercinta terima kasih atas bantuan do'a, nasehat, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
4. Kepada orang spesial dalam hidupku, Fenti Fitriyani, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kesabaranmu selama ini. Kamu selalu hadir sebagai pendengar setia di tengah keluh kesah dan menjadi penyemangat di saat semangatku mulai redup.

Terima kasih atas kebaikan dan perhatianmu sejak sebelum kuliah hingga saat ini, serta atas setiap nasihat yang kamu berikan dengan tulus. Kehadiranmu berarti banyak dalam perjalanan ini.

5. Teman-teman seAngkatan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN K.H Abdurrahman Wahid. Terima Kasih selalu mendukung serta memebrikan semangat dan menyakinakan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ^٤

“ Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi.

Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S AL Hujurot:18)



ABSTRAK

M. Afrizal Fahmi, 2025, pemahaman masyarakat tentang Syibhul iddah bagi laki-laki dikalangan suami yang cerai talak” (studi di Kelurahan Sapuro Kebulen), Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Syariat Islam bersifat berkembang atau sesuai dengan jaman (dinamis), elastis yang sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Pemahaman terhadap teks al qur'an dan hadits merupakan ijtihad untuk melahirkan produk hukum dalam rangka menjawab tantangan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu, menurutnya bahwa penting untuk merumuskan kembali fiqih yang sesuai dengan kondisi dan budaya Indonesia yang termasuk didalamnya adalah terkait syibhul iddah bagi laki-laki.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang langsung mengkaji fakta-fakta dilapangan.dengan metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. jenis penelitian lapangan dengan metode yuridis empiris ini menggali data langsung kepada narasumber, maksud narasumber disini adalah suami atau pelaku baik yang ditinggal mati oleh istrinya atau yang bercerai khususnya di Kelurahan Sapuro Kebulen.

Secara eksplisit dalam hukum Islam tidak terdapat aturan yang jelas terkait iddah bagi laki-laki, akan tetapi tinjauan maqashid syariah, laki-laki dianjurkan untuk bersikap adil dan mempertimbangkan dampak, baik sosial ataupun psikologis dari sebuah perceraian. Syibhul iddah bagi laki-laki di kalangan masyarakat Kelurahan Sapuro Kebulen adalah bahwa kebanyakan dari masyarakat masih asing dengan term syibhul iddah, kebanyakan hanya mengetahui terkait iddah yang praktiknya ditujukan hanya pada perempuan. Pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum Islam, khususnya mengenai iddah, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat pendidikan, lingkungan sosial, hingga peran tokoh agama. Salah satu hukum yang masih jarang dibahas secara luas adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah. Hal ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan ketertiban hukum pernikahan, hak-hak perempuan, dan kehormatan dalam bermasyarakat.

Kata kunci: Pemahaman, Syibhul Iddah, Masyarakat, Sapuro Kebulen

ABSTRACT

M. Afrizal Fahmi, 2025, understanding of Syibhul iddah for men among husbands who divorce by talak" (study in Sapuro Village, Kebulen), K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Islamic law is developing or in accordance with the times (dynamic), elastic in accordance with the development of time and place. Understanding the text of the Qur'an and hadith is an *ijtihad* to produce legal products in order to answer the challenges and problems that arise in the life of society. Therefore, according to him, it is important to reformulate *fiqh* that is in accordance with the conditions and culture of Indonesia, including *syibhul iddah* for men.

This research is a field research, namely a study that directly examines the facts in the field with the juridical-empirical method. Juridical-empirical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly in every specific legal event that occurs in society. This type of field research with an empirical legal method digs up data directly from the informant, the informant here means the husband or perpetrator who has been left by his wife or who has divorced, especially in Sapuro Kelurahan, Kebulen.

Explicitly in Islamic law there are no clear rules regarding *iddah* for men, but in terms of *maqashid sharia*, men are advised to be fair and consider the impacts, both social and psychological, of a divorce. *Syibhul iddah* for men in the Sapurokebulen Village community is that most people are still unfamiliar with the term *syibhul iddah*, most only know about *iddah* which is practiced only for women. Public understanding of Islamic laws, especially regarding *iddah*, is greatly influenced by various factors, ranging from education level, social environment, to the role of religious leaders. One law that is still rarely discussed widely is the prohibition for men to marry women who are in the *iddah* period. This is important because it is directly related to the order of marriage law, women's rights, and honor in society.

Keywords: Understanding, *Syibhul Iddah*, Society, Sapuro Kebulen

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridha, berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.

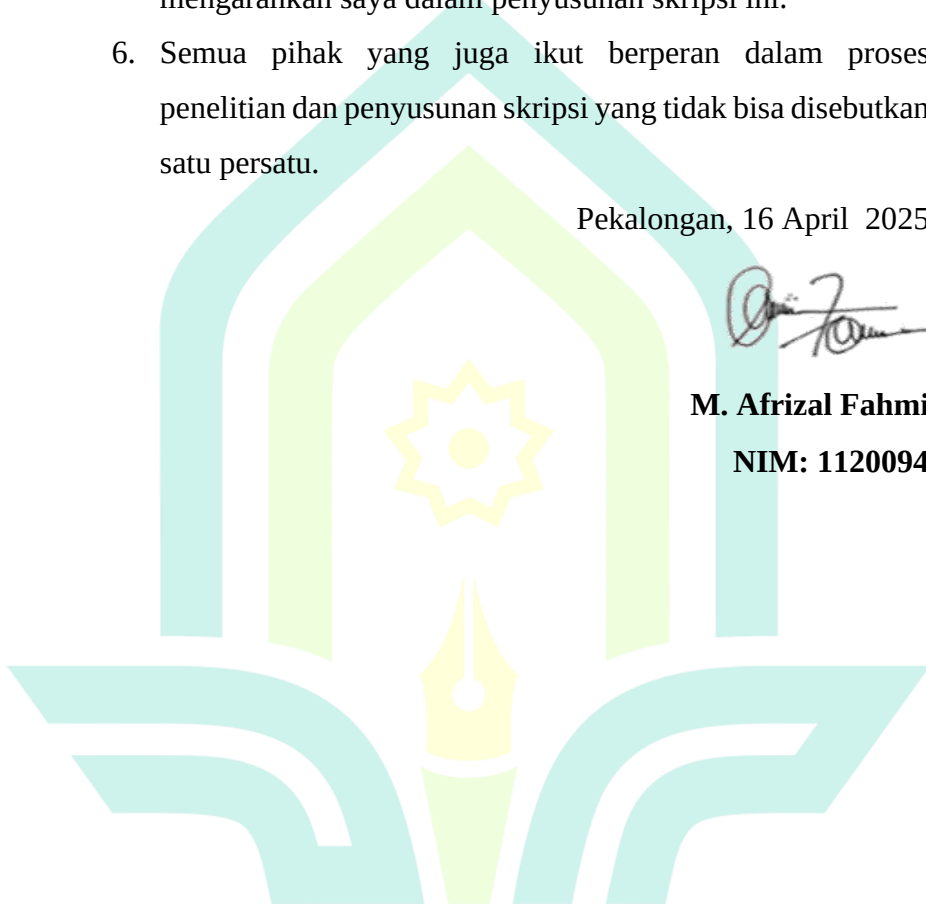
4. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing sejak awal proses perkuliahan hingga selesai tugas akhir S1.
5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 16 April 2025



M. Afrizal Fahmi

NIM: 1120094



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka teori	8
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Iddah	21
1. Pengertian Iddah	21
2. Dasar Hukum Iddah	23
3. Macam-Macam Iddah	25

4. Hak dan Kwajiban Saat Masa Iddah	28
B. Syibhul Iddah	34
1. Pengertian Syibhul Iddah	34
2. Ketentuan Syibhul Iddah	36
C. Keadilan Gender Pandangan Fikih	37
1. Pengertian Gender	37
2. Keadilan Gender dalam Pandangan Fikih.....	39
D. Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Perundangan..	41
BAB III HASIL PENELITIAN	45
A. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sapuro Kebulen 45 Terhadap syibhul Iddah	45
B. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pemahaman Masayakrat Tentang Larangan Menikah Bagi Laki Laki Dalam Masa Idah Istri.....	51
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN SYBHUL IDDAH BAGI LAKI-LAKI DIKALANGAN SUAMI YANG CERAI TALAK DI KELURAHAN SAPURO KEBULEN MENURUT HUKUM ISLAM	57
A. Analisis tentang pemahaman syibhul iddah bagi laki-laki dikalangan suami yang cerai talak di Kelurahan Sapuro Kebulen menurut hukum Islam.....	57
B. Analisis factor pendukung dan penghambat terjadinya Syibhul iddah bagi laki-laki dikalangan suami yang cerai talak di Kelurahan Sapuro Kebulen.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam menurut Hasbi Ash Shiddieqy bersifat berkembang atau sesuai dengan jaman (dinamis), elastis yang sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Pemahaman terhadap teks al qur'an dan hadits merupakan ijtihad untuk melahirkan produk hukum dalam rangka menjawab tantangan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu, menurutnya bahwa penting untuk merumuskan kembali fiqih yang sesuai dengan kondisi dan budaya Indonesia yang termasuk didalamnya adalah terkait syibhul iddah bagi laki-laki.¹

Ketimpangan dan ketidakadilan sosial jelas adanya bagi perempuan atau isteri semata, perlu adanya solusi atas relasi gender dalam sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri agar bisa terjalin dengan baik. Iddah yang diterapkan dan ditetapkan hanya untuk perempuan, jika dikaji dengan mendalam menjadikan beban ganda. Akibat perceraian dan adanya iddah merupakan beban ganda yang harus ditanggung seorang istri. Makal hal itu akan menimbulkan beban psikologis, oleh karena itu penting aturan iddah bagi suami yang dalam perspektif gender untuk menghindari keadilan sosial tersebut. Sebagai langkah dalam mencegah hal tersebut dan juga untuk menghindari adanya kekerasan terhadap istri sudah sepatutnya Surat Edaran DIRJEN BIMAS Islam No.P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terkait masa iddah bagi laki – laki atau

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4th ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 531

suami ketika mau menikah lagi itu sudah tepat. sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushul yaitu:

مَادِلٌّ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itu pun diharamkan”.²

Angka perceraian di Kota Pekalongan sendiri sampai bulan Agustus 2024 sudah ada 324 perkara perceraian. Dibanding tahun lalu angka tersebut terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu periode serupa pada Tahun 2023 lalu berjumlah 348 perkara. Alasan perkara cerai gugat atau perkara yang diajukan pihak istri didominasi masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Judi Online.³ Di Kelurahan Sapuro Kebulen sendiri beberapa kasus perceraian merupakan perkara kasus cerai gugat dengan berbagai alasan sebagaimana disebutkan diatas.

Pemahaman yang berkembang di masyarakat khususnya di Kelurahan Sapuro Kebulen bahwa terkait Syibhul iddah bagi laki-laki berdasarkan proses observasi awal, wawancara, dan pengumpulan data yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang didapat, yaitu 4 informan yang akan menjadi responden dengan kategori duda cerai hidup yang berusia produktif. Setelah diperoleh temuan di lapangan dari hasil

² Rahmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 140.

³ Ikhsanudin Panitera Muda pada Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, dalam <https://kec-barat.pekalongankota.go.id> diakses tanggal 25 Februari 2025 pukul 14.00 WIB

wawancara dengan para informan kemudian di analisis dan verifikasi keaslian sumber data yang didapat bahwasannya dari 4 informan yang diwawancarai hanya ada 2 informan yang mengetahui tentang masa 'iddah bagi perempuan dan juga syibhul 'iddah bagi laki-laki.

Salah satu informan berpemahaman bahwa masa iddah hanya untuk perempuan atau istri yang bercerai saja sebagaimana yang Bapak HI yang tidak menyetujui adanya syibhul 'iddah dikarenakan ketentuan mengenai syibhul 'iddah tidak ada di dalam Al-Qur'an.

"selama ini yang saya pahami dari beberapa para kyai belum mendengar terkait syibhul 'iddah bagi suami, karena kenapa ada ketentuan syibhul 'iddah bagi suami padahal di al-Qur'an itu tidak ada ketentuannya".⁴

Setelah memaparkan uraian diatas penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul pemahaman Syibhul iddah bagi laki-laki dikalangan suami yang cerai talak" (studi di Kelurahan Sapuro Kebulen)

B. Rumusan Masalah

Menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Sapuro Kebulen tentang Syibhul Iddah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang larangan menikah bagi laki laki dalam masa iddah istri?

⁴ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak HI selaku Informan, Tanggal 25 April 2025 Pukul 22.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Sapuro Kebulen tentang Syibhul Iddah
2. Untuk menganalisis yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang larangan menikah bagi laki laki dalam masa iddah istri di Kelurahan Sapuro Kebulen

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teori hasil penelitian yang akan dilakukan ini secara teori diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi pengembangan sejenis lebih lanjut sebagai upaya sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkait hukum keluarga. Secara teori juga diharapkan bisa menjadi referensi dan informasi terkait karya ilmiah sejenis.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Secara Akademis

Secara praktis hasil penelitian ini secara praktis bisa menjadi sumber tambahan bagi akademisi terkait masalah hukum keluarga islam khususnya tentang Syibhul iddah bagi laki-laki.

b. Secara Kemasyarakatan

Peneliti terhadap penelitian ini dapat berguna terutama untuk informasi bagi masyarakat terkait pemahaman syibhul iddah bagi laki - laki dalam perspektif hukum Islam pada umumnya, khususnya pada masyarakat Kelurahan Sapuro Kebulen.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan dasar pemikiran untuk menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan mengambil beberapa contoh karya ilmiah untuk yang dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung dan menggunakan karya yang berkaitan dengan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Aldin Muzaky (2019) dengan judul “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Iddah bagi Suami”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, selain itu, juga menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Faqihuddin berpandangan bahwa metode mafhum mubaddalah terhadap iddah bagi laki-laki bisa dipraktikkan terhadap atau dalam teks-teks yang memuat tentang aturan iddah sebagai dampak dari metode mubadalah.⁵ Perbedaan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian ini akan membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap Syibhul iddah bagi laki – laki dikalangan suami yang cerai talak di Kelurahan Sapuro Kebulen. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan

⁵ Muhammad Aldin Muzakky, Analisis Metode Mafhūm Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Iddah Bagi Suami, *skripsi*, Semarang:2019, UIN Walisongo

teknik atau metode wawancara dalam penerapan teknis penelitiannya.

Kedua, Isnan Lukman Fauzi (2012) yang berjudul “Syibhul iddah bagi laki-laki; studi analisis pendapat Wahbah Zuhaili”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan dua metode pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan sosio historis, dan kedua adalah pendekatan feminisme, melalui pendekatan feminisme penulis menganalisis bahwa ada beberapa praktek ritual keagamaan yang menimbulkan ketidakadilan hak antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah konsep ‘iddah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pendapat Wahbah Zuhaili yang menerangkan bahwa laki-laki memiliki syibhul iddah, dalam dua keadaan, yaitu: Pertama, pada saat suami menceraikan istrinya dengan talak raj’i kemudian suami tersebut ingin menikahi saudara perempuan dari istrinya. Kedua, pada saat suami mentalak raj’i istri salah satu dari empat istrinya kemudian suami tersebut ingin menikah yang kelima kalinya.⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam metode yang digunakan, dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, sedangkan persamaannya adalah sama dalam membahas tema tentang iddah bagi laki-laki.

Ketiga, penelitian Akhmad Miftakhurrozaq (2022) dengan judul “syibhul ‘iddah bagi laki-laki dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia perspektif Maqosid syariah”. Penelitian

⁶ Isnan Lukman Fauzi, Syibhul, iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili, *skripsi*, Semarang:2012, IAIN Walisongo

tersebut adalah untuk mengetahui konsep syibhul ‘iddah bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1.) Konsep *syibhul iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, Dengan mengkombinasikan sejumlah pendapat mengenai konsep *syibhul iddah* , maka laki-laki mempunyai masa tunggu setelah putusnya perkawinan dimana masa tunggu laki-laki sama dengan masa iddah nya perempuan. 2.) *Syibhul iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif maqashid syariah, *Syibhul iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif maqasid syariah, berdasarkan lima unsur pokok maqashid syariah yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), *syibhul iddah* bagi laki-laki tersebut bisa digunakan untuk laki-laki berfikir ulang ketika ingin menikah lagi.⁷ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam hal metode yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian penulis akan membahas terkait pemahaman masyarakat terkait Syibhul iddah bagi laki – laki Dikalangan suami yang cerai talak di Kelurahan Sapuro Kebulen. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang konsep Syibhul iddah.

⁷ Akhmad Miftakhurrozaq, syibhul ‘iddah bagi laki-laki dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam di indonesia perspektif Maqosid syariah *skripsi*, Semarang: 2022, UIN Walisongo

Keempat, Jurnal karya Sartina, Lilik Andaryuni dalam jurnal yang berjudul “Konsep Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan dua pendekatan yaitu sosio-historis dan yang kedua feminis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fiqih Islam sebenarnya memiliki aturan tentang ‘iddah bagi laki-laki, meskipun hanya dengan dua syarat, yaitu: ketika seorang laki-laki berpisah dengan istrinya dengan talak raj’i dan kemudian dia ingin menikahi wanita yang sama mahramnya. Seperti ingin menikahi saudara istrinya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikahi wanita itu sampai masa ‘iddah wanita yang diceraikannya itu berakhir dan ketika seorang laki-laki memiliki empat istri dan menceraikan salah satu istrinya dan hendak menikah dengan istri kelima, dia harus menunggu sampai masa ‘iddah istri yang diceraikan itu berakhir.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan yakni jurnal di atas membahas mengenai konsep syibhul ‘iddah bagi laki-laki yang ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemahaman masyarakat terkait Syibhul iddah bagi laki – laki Dikalangan suami yang cerai talak di Kelurahan Sapuro Kebulen. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan tema Syibhul iddah.

F. Kerangka Teori

1. Syibhul Iddah

Kondisi bangsa Arab pra Islam terkait peranan, status dan pengaruh terhadap wanita sangatlah besar termasuk konstruksi aturan tentang masa tunggu dalam perceraian atau iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat atau timbul pendapat yang

beragam termasuk pendapat yang mengetahui konsep iddah secara mendetail dan menyeluruh ada juga yang sebaliknya bahkan cenderung merusaknya karena berbagai alasan. Pada kenyataannya masyarakat yang masih bertahan dan mempertahankan nilai-nilai sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi tidak sedikit yang tidak secara total mempraktekannya secara benar.⁸

Perubahan jaman menjadikan kondisi masyarakat pun ikut berubah, dari gaya hidup, struktur atau tatanan budaya, ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada perubahan hukum. Sebab itu tegasnya beberapa undang-undang dianggap diskriminatif terhadap perempuan yang mengharuskan adanya kajian ulang salah satunya adalah terkait penerapan iddah. Perubahan kehidupan mempengaruhi perubahan hukum, iddah dianggap mendiskriminasikan perempuan yang memandang bahwa iddah telah membatasi kebebasan perempuan setelah adanya perceraian baik secara talak ataupun ditinggal mati suami. Iddah dianggap menutup, membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas bahkan karir perempuan setelah bercerai berbeda dengan laki-laki yang tidak dibatasi dengan iddah.⁹

Kitab klasik menerangkan iddah ini bertujuan untuk memastikan apakah wanita yang diceraikan itu hamil atau tidak. Sedangkan dalam kajian ulama kontemporer menerangkan bahwa

⁸ Rita Sumarni, dkk, Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili, *Attractive: Innovative Education Journal Vol. 4 No. 1, March 2022*, hlm.337

⁹ Sartina, Lilik Andaryuni, Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam *Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 2, December 2022* hlm. 289

iddah bukan saja sebatas hamil atau tidaknya, jika hanya mengetahui itu, tidak perlu lagi menunggu iddah selama tiga bulan sepuluh hari, cukup beli alat tes kehamilan. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili memandang bahwa iddah ini melihat nilai sosialnya, bahwa ketika seorang diceraikan, tidak layak untuk menikah lagi dalam waktu dekat. Begitu juga dengan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tidak memandang hanya sebatas melihat kehamilan saja, tetapi memantaskan diri di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tak pantas seorang laki-laki menikah sementara istrinya baru meninggal, oleh karenanya Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa iddah bukan saja untuk perempuan, tapi juga berlaku bagi laki-laki. Sehingga terlihat kesetaraan gender.¹⁰

Kondisi tertentu sebenarnya menurut beberapa pendapat menyatakan bahwa laki-laki juga memiliki iddah sama seperti perempuan setelah bercerai. Kondisi ini terjadi pada dua kejadian, pertama seorang suami yang menceraikan istrinya lalu ingin menikahi wanita yang masih satu mahram dengan istrinya, semisal saudara perempuan isterinya, maka dalam kondisi tersebut seorang laki-laki tidak dapat menikahi wanita tersebut sebelum masa iddah istrinya yang diceraikan berakhir. Kondisi kedua adalah seorang suami yang sudah beristri empat, lalu akan menceraikan salah satu dari empat istrinya untuk menikahi wanita lain sebagai istri kelima

¹⁰ Khairudin, Iddah Bagi Laki-Laki : Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan Faqihudin Abdul Kodir, *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS)* Vol. 3, No. 1, 2024 hlm. 56

nya, maka aturan iddah dikenakan kepada sang suami dan suami diwajibkan menunggu sampai iddah isteri yang diceraikan berakhir.¹¹

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

a. Surat Edaran Dirjen Bimas

Surat edaran merupakan surat yang tertulis yang berisi pengumuman resmi yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga atau organisasi pemerintah.¹² Sedangkan Dirjen Bimas Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.¹³

Pemerintah dalam hal ini, Dirjen Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, yang berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Islam mengeluarkan surat edaran nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam Iddah tidak berjalan efektif dan oleh karena itu diperlukan peninjauan dan berdasarkan

¹¹ Rita Sumarni, dkk, Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili, *Attractive: Innovative Education Journal Vol. 4 No. 1, March 2022*, hlm.336

¹² M.Prawiro, Pengertian surat edaran, (Bandung: Berkah Jaya, 2018) hlm. 10

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diakses tanggal 25 Februari 2025 Pukul 14.23 WIB

pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Adapun maksud dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri adalah perintah pencatatan nikah bagi mantan suami yang menikah dengan istri lain dalam masa iddah istrinya. Dengan tujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan selama masa iddah istrinya. Dasar Hukum Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah; Ketentuan mengenai Surat Edaran Dari Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri
5. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.

6. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian
7. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya
8. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung
9. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.¹⁴

b. Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas

Untuk melihat suatu kedudukan peraturan yaitu termasuk peraturan surat edaran maka dapat dilihat dari susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari :¹⁵

¹⁴ Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 dan penjelasannya

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang/Perpu
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hierarki tertinggi peraturan-perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku menurut hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selain di atas termasuk peraturan yang diamanatkan:¹⁶

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR)
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)
- 3) Dewan Perwakilan Daerah(DPD)
- 4) Mahkamah Agung(MA)
- 5) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 6) Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)
- 7) Komisi Yudisial(KY)
- 8) Bank Indonesia
- 9) Menteri

¹⁶ Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

Hierarki kementerian agama terdiri dari:

- 1) Menteri Agama
- 2) Inspektorat Jenderal
- 3) Sekretariat Jenderal
- 4) Dirjen Pendidikan Islam,
- 5) Dirjen Penyelenggaraan Haji&Umrah,Dirjen Bimas Islam,Dirjen bimas kristen,dirjen bimas katolik
- 6) Dirjen Bimas Hindu,Dirjen Bimas Budha,Dirjen Litbang&Diklat,Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal
- 7) Pusat Kerukunan umat beragama , Pusat bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Setelah dilihat dari susunan hierarki Kementerian Agama tersebut,bahwa Dirjen Bimas Islam termasuk salah satu susunan dari hierarki Kementerian Agama ,yang berarti surat edaran yang dikeluarkan dari Dirjen Bimas Islam tersebut termasuk ke dalam peraturan menteri . Oleh karena itu surat edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan hanya berisi pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang dianggap mendesak. Sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Umum Pedoman Pelayanan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri (Kemenpan) No. 22 Tahun 2008. Kemudian, Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 angka 43 menjelaskan bahwa SE adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk untuk melakukan hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang langsung mengkaji fakta-fakta di lapangan dengan melihat, bersinggungan langsung dengan objek yang akan diteliti, mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian lapangan ini menggali data langsung kepada narasumber, maksud narasumber disini adalah suami atau pelaku baik yang ditinggal mati oleh istrinya atau yang bercerai khususnya di Kelurahan Sapuro Kebulen.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagaimana berikut:

¹⁷ Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: BumiAksara, 2004) hlm. 5

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data primer atau sumber utama dari penelitian yang akan dilakukan yang diperoleh secara langsung dari pelaku atau masyarakat di Kelurahan Sapuro Kebulen yang bercerai ataupun yang ditinggal mati oleh pasangannya. Dalam penelitian ini memiliki informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Bapak. HI | 3. Bapak. TR | 5. Bapak. IP | 7. Bapak. KL |
| 2. Bapak. AR | 4. Bapak. IZ | 6. Bapak. AW | 8. Bapak. AZ |

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data selain sumber data primer yang mendukung sumber primer seperti dokumen-dokumen, buku, berkas dan lain sebagainya yang kemudian dikolaborasikan dengan data primer yang sudah didapatkan guna memperoleh hasil yang sesuai dan akurat. Seperti buku karya Wahba Zuhaili dalam bentuk terjemahan, dan lainnya yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penelitian, diantaranya sebagai berikut.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada suami yang cerai talak maupun yang ditinggal mati oleh istrinya di lingkungan Kelurahan Sapuro Kebulen. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pemahaman syibhul iddah bagi laki-laki dikalangan suami yang cerai talak di Kelurahan Sapuro Kebulen.

Wawancara yang peneliti lakukan ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang mana peneliti melakukan wawancara dengan para duda cerai talak atau yang ditinggal mati di Kelurahan Sapuro Kebulen. Wawancara ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang oleh penulis terlebih dahulu. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Teknik wawancara dengan *purposive sampling* sendiri merupakan suatu teknik yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu agar memperoleh data yang representatif.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dihimpun berupa tulisan, atau foto, dan video.²⁰ Yang mana dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan sebagai bukti atas observasi yang dilakukan dan wawancara dengan informan serta sebagai (pendukung) bahwa penelitian ini adalah benar dilakukan, bukan hasil plagiasi, manipulasi atau bahkan hoax.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta terkait penelitian. Adapun dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis-interaktif (*interactive analysis*).²¹ Yang bertujuan untuk mendeskripsikan

¹⁹Sugiono, *metode penelitian kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2010) hlm. 53

²⁰Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta:BumiAksara, 2006) hlm. 176.

²¹ Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992) hlm. 20

gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses pencarian pelbagai jenis dan bentuk data di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian dikumpulkan dan dicatat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian Kelurahan Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, yaitu dengan memilah hal-hal yang pokok dan memfokuskan serta penyederhanaan data yang ada agar diperoleh gambaran atau pola yang jelas dan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Dalam langkah ini penulis merangkum segala data yang didapat selama penelitian di lapangan yang masih bersifat umum dan acak menjadi data yang mudah dipahami. Yakni dengan membuat kalimat dengan paragraf penuh atau dengan membuat tabel dan atau transkrip dari hasil wawancara dengan informan.

c. Pemaparan Data (*Data Display*)

Pemaparan data merupakan hasil dari reduksi data yang disajikan dalam bentuk narasi dan disusun dengan baik dan rapi serta mudah dipahami yang kemudian dapat menghasilkan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif berdasarkan data-data yang

diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah diolah yang kemudian akan dihasilkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang terkait dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II pada bab ini akan berisi tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian Iddah, Syibhul Iddah. Ketentuan Iddah bagi laki-laki. Keadilan Gender laki dalam pandangan fikih, dan Kedudukan Surat Edaran dalam sistem perundangan

BAB III pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yaitu berisi tentang pemahaman masyarakat Kelurahan Sapuro Kebulen terhadap syibhul iddah. faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang larangan menikah bagi laki laki dalam masa iddah istri

BAB IV pada bab akan menganalisa tentang pemahaman syibhul iddah bagi laki-laki dikalangan suami yang cerai talak di Kelurahan Sapuro Kebulen menurut hukum Islam. dan analisa tentang faktor pendukung dan penghambat terjadinya Syibhul iddah bagi laki-laki dikalangan suami yang cerai talak di Kelurahan Sapuro Kebulen.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Syibhul iddah bagi laki-laki di kalangan masyarakat Kelurahan Sapuro Kebulen adalah bahwa kebanyakan dari masyarakat masih asing dengan term syibhul iddah, kebanyakan hanya mengetahui terkait iddah yang praktiknya ditujukan hanya pada perempuan.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum Islam, khususnya mengenai iddah, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat pendidikan, lingkungan sosial, hingga peran tokoh agama. Salah satu hukum yang masih jarang dibahas secara luas adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah. Hal ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan ketertiban hukum pernikahan, hak-hak perempuan, dan kehormatan dalam bermasyarakat.

Pemahaman masyarakat Sapuro Kebulen terkait syibhul iddah dipengaruhi dua faktor yaitu, yang menghambat pemahaman dan yang mendukung adanya pemahaman dari masyarakat terkait syibhul iddah. Faktor yang mendukung salah satunya tingkat pendidikan, pendidikan yang baik bagi laki-laki merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi syibhul 'iddah, karena akan mempengaruhi cara berpikir, sikap tanggung jawab, kepekaan sosial, dan pemahaman. Faktor pendukung lainnya adalah bahwa masyarakat memiliki aturan tak tertulis yang seringkali lebih kuat dari hukum formal. Dalam konteks ini, laki-

laki yang terlalu cepat "move on" bisa menjadi sasaran gunjingan, kehilangan kehormatan, bahkan kepercayaan. Hukum sosial mengatur cara pandang, penilaian, dan perlakuan terhadap individu. Dalam beberapa budaya lokal di Indonesia, laki-laki "diharuskan" berduka selama waktu tertentu, bahkan ada yang melarang pernikahan kembali dalam 3–6 bulan pertama.

Masyarakat Sapuro Kebulen tidak jauh berbeda dengan masyarakat lain yang secara tersirat juga memberlakukan etika dan norma sosial terkait dengan *Syibhul iddah* bagi laki-laki, dari 4 responden atau informan semuanya mendukung praktik tersebut. Etika dan hukum sosial ini berfungsi melindungi semua pihak, termasuk anak-anak dari pernikahan sebelumnya, keluarga istri yang wafat, dan laki-laki itu sendiri agar tidak mengambil keputusan terburu-buru. Masyarakat menilai, berduka dan merenung adalah bentuk kedewasaan dan kehormatan. Ini menjadi kontrol sosial terhadap nafsu dan keinginan duniawi.

Adapun faktor yang menjadi penghambat Pemahaman *Syibhul Iddah* adalah salah satunya Pemahaman masyarakat tentang larangan menikah bagi laki-laki dalam masa *iddah* istri kurang begitu populer bahkan jarang didengar karena informasi yang disampaikan hanya seputar larangan menikah ketika perempuan sedang masa *iddah*, tidak sampai membahas terkait larangan laki-laki untuk menikah lagi saat sudah cerai dan istri dalam keadaan *iddah*. Banyak masyarakat yang mengira bahwa masa *iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Padahal, dalam konteks tertentu (misalnya laki-laki menikahi wanita yang masih dalam masa *iddah* dari suami sebelumnya), larangan menikah juga

berlaku bagi laki-laki. Kurangnya pengetahuan fiqih pernikahan bisa menyebabkan kesalahan pemahaman ini.

Kehadiran dan keterlibatan tokoh agama seperti ustadz, kyai, dan dai dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat sangat berpengaruh. Tema-tema fiqih pernikahan modern seharusnya mampu membantu masyarakat memahami ketentuan Islam secara luas dari berbagai sudut pandang dan anjuran.

Dari 4 (empat) informan atau responden 2 tidak mengetahui terkait adanya anjuran untuk iddah bagi laki-laki, dan 2 (dua) informan dan responden mengetahuinya. Yang mana ini menandakan bahwa informasi yang bisa diterima masyarakat Sapuro Kebulen masih bersifat patriarki dan monoton.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya nilai-nilai syibhul iddah dalam kehidupan rumah tangga, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Tokoh Agama

Disarankan untuk menyisipkan materi tentang etika pasca talak dan nilai-nilai tanggung jawab laki-laki dalam pengajian, khutbah, atau seminar keluarga Islam.

2. Kepada Pemerintah Kelurahan dan KUA

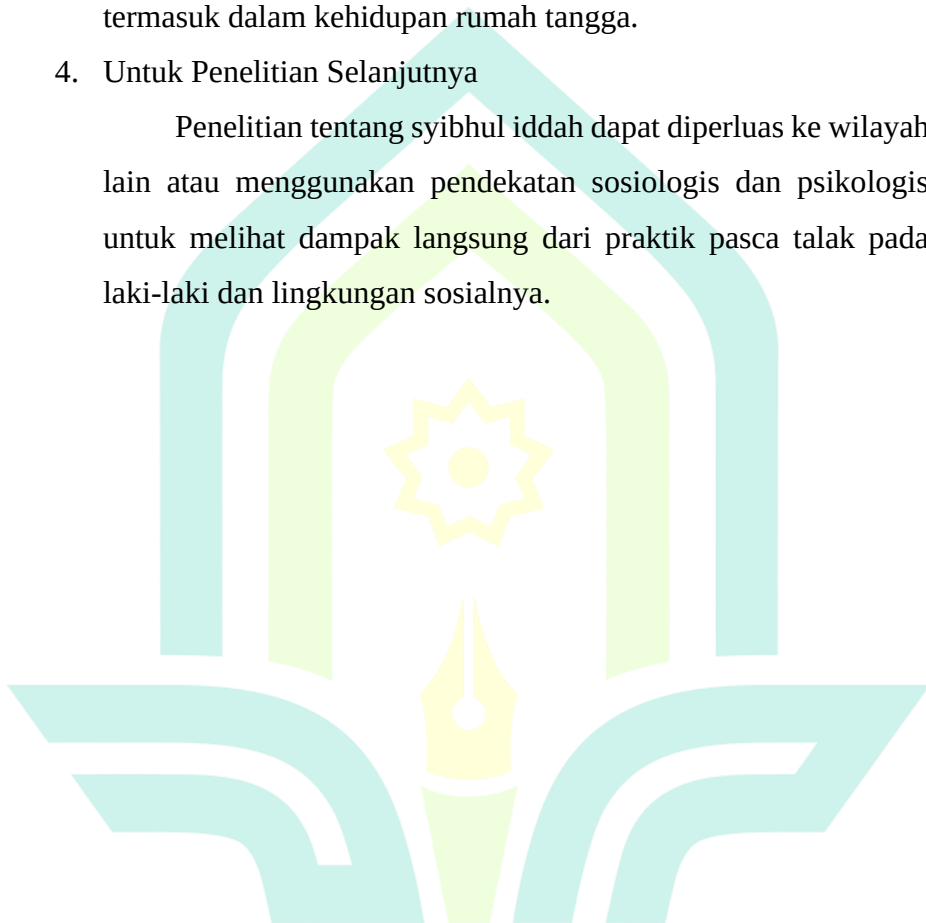
Perlu adanya program bimbingan pasca perceraian atau edukasi lanjutan bagi pasangan yang bercerai, tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai suami.

3. Kepada Masyarakat Umum

Hendaknya lebih membuka diri untuk memahami ajaran Islam secara utuh, termasuk dalam hal tanggung jawab sosial dan spiritual setelah perceraian. Meningkatkan literasi keagamaan tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam aspek muamalah, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian tentang syibhul iddah dapat diperluas ke wilayah lain atau menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis untuk melihat dampak langsung dari praktik pasca talak pada laki-laki dan lingkungan sosialnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Imam Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi.1998. Sahih Muslim. *Terjemahan*. Arab Saudi: Daar al-Mughni
- Akbar, Husaini Usmandan Purnomo Setiady.2004. *Metode Penelitian Sosial*.Jakarta: BumiAksara.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar.2012. Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, *trans.* oleh Abdul Rosyad Siddiq.Jakarta: Akbar Media.
- al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad.TT. Iʿānah al-Tholibin, juz IV, *terjemahan* . Libanon: Darul Ihya al-Turas al-Arabi.
- Ali, Zaidnuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jaziri, Abdurrahman.1996. Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba‘ah, Juz IV, *terj* .Beirut: Daar al-Fikr.
- al-Qardhawi, Yusuf.2006.Fiqh Maqâshid Syari‘ah, edisi Indonesia.Jakarta : Pustaka alKautsar.
- Arianto, Budi.2022. Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah, Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 3, No. 1
- Azis, Abdul.2010. *Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender* (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Azis, Abdul.2010. Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender. *skripsi*, Malang: UIN Malang
- Az-Zuhaili, Wahbah.1997. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX. Damaskus: Dar Al-Fikr.

- Dahlan, Abdul Azis.1996.*Ensiklopedi Hukum Islam, 4th ed.* Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Fauzi, Isnan Luqman.2012. Syibhul, iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili, *skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo
- Gunawan, Imam.2014. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek.Jakarta: Bumi Aksara.
- Izzudin Juliara Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami(Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i) Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 hlm. 230
- Khairudin.2024. Iddah Bagi Laki-Laki : Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan Faqihudin Abdul Kodir, *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS)* Vol. 3, No. 1.
- Kodir, Faqihuddin Abdul.2016. Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender. *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2
- Mansyur, Abdul Qadir.2012. Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin.
- Mardani.2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia.Jakarta: Prenada Media Grub.
- Miftakhurrozaq, Akhmad.2022. syibhul 'iddah bagi laki-laki dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam di indonesia perspektif Maqosid syariah *skripsi*, Semarang: UIN Walisongo

- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru.Jakarta: UIP.
- Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih „iddah; Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 103
- Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Graha cipta, 2005), hlm 67.
- Mulia, Siti Musdah.2006. Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muzakky, Muhammad Aldin.2019. Analisis Metode Mafhūm Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Iddah Bagi Suami,*skripsi*,Semarang: UIN Walisongo
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi.2003.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, Ibn.1990. Bidayah Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid juz II, *terje* .Semarang, As Syifa.
- Sartina, Lilik Andaryuni.2022. Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam *Jurnal Tana Mana* Vol. 3 No. 2, December .
- Sugiono.2010.*Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, RitA,GKK.2022. Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili, *Attractive : Innovative Education Journal* Vol. 4 No. 1, March
- Syafe`I, Rahmat.2000. *Ilmu Ushul Fiqh*.Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir.2014. Hukum perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 303.KENCANA.

Wahyudi, Muhammad Isna.2009. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* .Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Yasid, Abu et.al. 2007. *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga

Zuhaili, Wahbah.2006. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Terje*. Libanon: Darl Fikr

Zuriah, Nurul.2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta:BumiAksara.

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak AR selaku informan Tanggal 26 April 2025 Pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak AZ selaku informan Tanggal 27 April 2025 Pukul 16.00 WIB

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak AZ selaku informan Tanggal 27 April 2025 Pukul 20.00 WIB

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak TR selaku informan Tanggal 25 April 2025 Pukul 16.00

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak HI selaku informan Tanggal 25 April 2025 Pukul 22.00 WIB

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak HI selaku informan Tanggal 25 April 2025 Pukul 22.00 WIB

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak HI selaku informan Tanggal 25 April 2025 Pukul 22.00 WIB

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Grub, 2016), hal. 19.

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak HI selaku informan Tanggal
25 April 2025 Pukul 22.00 WIB

Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak HI selaku informan Tanggal
25 April 2025 Pukul 22.00 WIB

